



**PENETAPAN**

Nomor 1018/Pdt.P/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sarno bin Amaq Munah**, umur 43, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Dasan Baru Jabon utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **"Pemohon I"**

**Ratini binti Indre**, umur 42, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Dasan Baru Jabon utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 1018/Pdt.P/2016/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada 10 Juni 1991, di Dusun Dasan Baru Jabon utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarat dengan wali nikah ayah kandung dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama **H. Rinayum** dan **Sarnah**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejaka;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : **M. Ramdani**, laki-laki lahir 17 Nopember 2001 dan **M. Zainul Fikri** laki-laki lahir 2 Juli 2011;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sarno bin Amaq Munah**) dengan pemohon II (**Ratini binti Indre**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1991, di Dusun Dasan Baru Jabon utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **Membebaskan perkara ini sesuai hukum yang berlaku.;**

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak berperkara yang dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asilnya selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asilnya selanjutnya diberi kode P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi:

1. H. Muhammad Hilmi bin Rinayung, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Baru Jabon utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwasaksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016 Baru Jabon utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarat;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung;
- Bahwa Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa saksinya adalah H. Rinayum dan sarnah, denganmas kawinnya adalah uang Rp. 50.000, semua dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan sertatidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Baru Jabon utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarat dan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;

2. Sarnah bin Amaq Munah, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun dasan Baru Jabon utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarat, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwasaksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016 Baru Jabon utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarat;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung;
- Bahwa Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksinya adalah H. Rinayum dan sarnah, denganmas kawinnya adalah uang Rp. 50.000, semua dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan sertatidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Baru Jabon utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarat dan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :*"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala rumah tangga, sedangkan Pemohon II sebagai istrinya, maka majelis hakim menilai ternyata para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, dengan demikian para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan Permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 31 Januari 2007 menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Dasan Baru Jabon utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarat pada 10 Juni 1991 dengan wali nikah ayah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. rinayum dan Sarnah dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon II yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.3 (fotokopy Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dan kedudukan para Pemohon dalam anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 10 Juli 1991 di Dusun Dasan Baru Jabon utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarat, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dengan Pemohon I, dengan maskawin uang Rp 50.000 dan disaksikan oleh 2 orang saksi;
2. Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena kelalaian para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syari'at Islam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 10 Juli 1991 di Dusun Dasan Baru Jabon utara, Desa Arjanka, Kecamatan Pringgarat, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarat;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak tercatat karena kelalaian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selain itu juga selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

وبقلاقرارالبالغوالعاقلبنكاحامراًصدقتهكعكسه

Artinya :

*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 10 Juli 1991 di Dusun Dasan Baru Jabon utara, Desa Arjanka, Kecamatan Pringgarat dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata ditetapkan keabsahannya telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan para pihak untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinandan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Sarno bin Amaq Munah**) dan Pemohon II, (**Ratini binti Indre**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1991, di Dusun Dasan Baru Jabon utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah (tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II) untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Praya, pada hari Rabu tanggal 19 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari **IMRAN, S.Ag., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Hj. MUNIROH, S.Ag., SH.MH** dan **SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Baiq Murniatun, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

IMRAN, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. MUNIROH, S.Ag., SH.

SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti

**Hj. Baiq Murniatun, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 188.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 279.000,-

Untuk salinan sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Praya

Panitera,

**Drs. H. Napsiah**